

**PEMBERITAHUAN**  
**REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 17, bulan Maret, tahun 2025, Pukul 16.00 WIB terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan 01/PS.PNM.LG/1809/III/2025 yang diajukan oleh:

1. a. Nama : Elin Septiani, S.K.G  
b. Pekerjaan : Dokter  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Nusa Indah No. 65 LK I, RT :003, Kel. Rawa Laut, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung  
e. Nomor Telepon/HP/Faksimile :
  
2. a. Nama : Supriyanto, S.P., M.M  
b. Pekerjaan : Karyawan Swasta  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Abdul Muis, Perum Bumi Puspa Kencana Blok A-7, RT/RW : 012/007, Gedung Meneng, Kec. Raja Basa, Kota, Bandar Lampung  
e. Nomor Telepon/HP/Faksimile :

dinyatakan tidak memenuhi syarat Formil

Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

Pesawaran, 17 Maret 2025  
Ketua,  
  
Fatihunnajah, S.Sos

